

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kurban merupakan salah satu praktik Ibadah yang selalu dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Selain itu kurban juga dapat dikategorikan sebagai pertanda perayaan hari besar di Indonesia. Dua gagasan tersebut menunjukkan bahwasannya kurban merupakan aktivitas Kultural Masyarakat yang dianggap penting dari Sabang sampai Merauke mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam.

Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.¹

Ditinjau dari segi sosial, ibadah kurban merupakan buah dari rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya sebagai bentuk ibadah sosial dalam Islam. Adanya kurban akan memberikan kelapangan dada, kesenangan dan kebahagiaan bagi fakir dan miskin sehingga mereka dapat merasakan kegembiraan pada hari raya kurban. Dengan adanya syariat kurban kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa peka dan selalu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar di tempat kita berada.

Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha merupakan amal ibadah yang paling utama, karena tujuan terpenting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT. Berqurban hukumnya adalah sunnah yang ditekankan atas kifayah, maka apabila salah seorang dari keluarga telah mengerjakan kurban, maka cukuplah seluruh mereka, dan tidak jadi wajib suatu Qurban kecuali ada nazar.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat alkautsar 2:

¹ M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1980), hlm 5.

² Ibnu Qosim Al gazhali. *Fathul Qorib alih bahasa oleh Imron Abu Amar*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h.205.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ ۖ

“Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah!”

Kurban yaitu hewan yang disembelih untuk ibadat pada hari raya Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.³ Kurban merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad-din bi ad-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴

Ibadah qurban bukan sekedar ritual persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. Inti kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.⁵

Penyembelihan hewan kurban termasuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu (memiliki harta se-nishab menurut mazhab Hanafi) pada hari raya Idul Adha hingga hari tasyrik selesai. Penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT.⁶

Dalam pelaksanaannya, kurban dapat dilakukan sendiri di rumah maupun dilakukan secara kelompok di masjid atau lapangan. Sedangkan, dalam hal pengadaannya, satu ekor kambing atau domba untuk kurban hanya boleh berasal dari satu orang, baik dengan cara membeli ataupun diambil dari hewan ternaknya.

³ Moh. Rifai, *Fiqh Islam* (Semarang, Karya Toha Putra 1978) h 440.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h 11.

⁵ Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1996), cet.IX, h. 279.

⁶Alhafiz, “*Sejarah Ibadah Qurban dalam Islam*” <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/sejarah-ibadah-kurban-dalam-islam-INGgx> (Diakses Maret 2024)

Begitu pula dengan seekor sapi atau unta, sumber pengadaannya hanya boleh berasal dari maksimal tujuh orang. Dan adapun hikmah dari kurban adalah untuk mengingat Ibrahim ‘alaihissalam dan memberikan kelapangan kepada manusia pada hari ied.⁷

Dalam menjalankan ibadah kurban, umat Islam dihadapkan pada berbagai pertanyaan seputar hukum dan tata cara pelaksanaannya. Salah satu hal yang sering dipertanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan terkait pemrosesan hasil kurban. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam permasalahan tersebut adalah “apakah boleh menjual kulit sembelihan qurban”. Pertanyaan ini muncul dari kenyataan bahwa kulit adalah salah satu dari bagian pemrosesan kurban yang sulit diproses dan tidak diinginkan banyak orang.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas kurban terutama pada pembagian jatah hewan kurban seperti daging, tulang, tanduk, kaki dan kulit hewan kurban, pembagian ini bertujuan agar seluruh anggota tubuh dari hewan kurban bisa dimanfaatkan, namun ada beberapa pihak seperti panitia kurban yang memperdagangkan anggota hewan kurban contohnya seperti pada bagian kulit, pada bagian kulit ini banyak yang diperjual belikan untuk kepentingan umum, meskipun pada hakikatnya seluruh bagian hewan kurban haruslah diikutsertakan dalam pembagiannya. Karna sering terjadi hanya bagian-bagian yang bisa diolah saja yang didistribusikan, sedangkan bagian hewan kurban seperti kulit kebanyakan tidak didistribusikan dengan alasan tidak memiliki manfaat dan panitia kurban tidak memiliki keterampilan untuk mengolahnya, oleh karena itu banyak kebanyakan panitia kurban menjual kulit hewan kurban tersebut.

Hewan yang disembelih untuk kurban ditujukan dengan tiga hal, yaitu dimakan sendiri, dihadiahkan dan dishadaqahkan.⁸ Dalam aturan berkurban, semua bagian baik itu daging, bulu, kulit, tulang dan bagian lain dari hewan kurban yang

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) h.273.

⁸ Moh Rifa'i “ *Terjemah Khulashoh Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 429.

dapat dimanfaatkan harus dibagikan atau dishadaqahkan dan tidak boleh untuk diperjualbelikan. Dasarnya adalah:

عن عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ فَأَقْسِمَ
جَلَالَهَا وَجُلُودَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا⁹

“Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengurus hewan kurbannya kemudian aku membagikan jilalnya (pakaian hewan yang terbuat dari kulit untuk menahan dingin) dan kulitnya, dan beliau memerintahkan kepadaku untuk tidak memberikan sedikit pun bagian tubuh dari hewan kurban tersebut (sebagai upah) kepada tukang jagal. Dan beliau bersabda: Kami akan memberikan upah tukang jagalnya dari harta yang ada pada kami.”

Selain dalil diatas, terdapat pula dalil yang melarang memperjualbelikan kulit hewan kurban adalah hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

“Barangsiapa menjual kulit hasil sembelihan qurban, maka tidak ada qurban baginya.”

Dalam proses jual beli kulit hewan kurban masih banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik kulit sapi maupun kulit kambing.¹⁰ Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan kurban diantaranya Imam Syafi'i. Menurut imam Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar (kurban wajib) atau kurban sunah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berkurban) atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan apabila yang menjualnya fakir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Sedangkan pendapat lain yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu Imam Abu Hanifah dengan ketentuan kebolehan dijual dengan ditukar barang.¹¹

⁹ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudlath-Thalib*, juz, I, halaman: 545

¹⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimsyaqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: hasyimi, 2015), hlm. 189.

¹¹ T.M Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 46-47.

Beragamnya kultur Masyarakat Indonesia ditandai salah satunya oleh banyaknya pendapat masyarakat di Nusantara. Pelaksanaan Ibadah kurban merupakan salah satu contoh ibadah yang dilaksanakan dengan berbagai Madzhab sebagai panduannya. Perbedaan Madzhab tersebut berpengaruh besar dalam perbedaan praktik kurban itu sendiri, seperti dalam konteks bagian kulit.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwasanya praktik kurban di Indonesia dilaksanakan secara berbeda-beda tergantung madzhab yang dianut masyarakat terkait. Dengan mengetahui lebih spesifik perbedaan-perbedaan tersebut, kita dapat lebih menghargai beragamnya mazhab di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, terdapat perbedaan pendapat mengenai menjual kulit hewan kurban bagi orang yang berqurban. Dengan demikian, sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam istinbat hukum tentang (**“HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN QURBAN BAGI ORANG YANG BERQURBAN (MENURUT IMAM SYAFI’I DAN HANAFI)”**)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum menjual kulit hewan kurban bagi orang yang berqurban menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana istinbath hukum menjual kulit hewan kurban bagi orang yang berqurban menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang penjualan kulit hewan kurban?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan hukum menjual kulit hewan kurban bagi orang yang berqurban menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah
2. Mengetahui istinbath hukum menjual kulit hewan kurban bagi orang yang berqurban menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah
3. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang penjualan kulit hewan kurban

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- Diharapkan dalam hasil penelitian ini menjadikan penulis memiliki wawasan serta pengalaman yang luas dan sebagai pembelajaran dalam menelaah pendapat Imam, karena sebagai Mahasiswa akan dibutuhkan dikalangan masyarakat dan menjadi manfaat dimasyarakat.
- Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan pandangan kedua imam tersebut. Ini akan membantu mahasiswa dan peneliti lain dalam memahami dinamika pemikiran hukum Islam yang beragam.
- Menjadi Referensi untuk Dialog Antarmazhab: Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk dialog antarmazhab di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. Memahami perbedaan dan kesamaan dalam pandangan kedua madzhab ini dapat mendorong sikap saling menghargai dan toleransi di antara pengikut berbagai madzhab.

2. Praktis

- Hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan khususnya bagi para mahasiswa dan menjadikan sumber rujukan dalam melanjutkan penelitian mengenai perbandingan hukum islam dilihat dari sudut pandang berbagai macam Imam.
- Menjadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan kurban ditinjau dari sudut Imam
- Peningkatan Kesadaran Sosial: Dengan menjelaskan status hukum jual beli kulit hewan kurban, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti ketentuan syariah, serta dampaknya terhadap ibadah kurban secara keseluruhan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Reni Novianti dalam Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 3 No. 1 Tahun 2017 yang berjudul "Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Di Dompot Dhuafa". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Kurban online merupakan praktik ibadah kurban yang pelaksanaannya dimulai dari proses pembelian (memesan, memilih, dan membayar) hewan kurbannya, hingga proses penyaluran (pendistribusian) hewan kurbannya dilakukan secara online oleh orang yang berkorban (pekurban) dengan lembaga yang menyelenggarakan program tersebut. Wujud hewan kurbannya ada walaupun praktiknya dilakukan secara online, tetapi dalam pelaksanaan pengadaan, penyembelihan, serta pembagian hewan kurbannya dilakukan dengan benar dan nyata oleh lembaga yang menyediakan program kurban online ini. Kesesuaian praktik kurban online dengan perspektif Islam melihat dari mekanisme atau skema, serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut menyebabkan adanya akad-akad ekonomi Islam, akad-akad tersebut adalah akad wakalah dan akad salam. Praktik THK yang ada di Dompot Dhuafa Republika telah sesuai dengan praktik akad wakalah dan akad salam, karena dalam prakteknya THK sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam akad wakalah dan akad salam.
2. Skripsi yang diteliti oleh Farhan Yazid mahasiswa fakultas syariah dan hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum dengan judul "*Studi Jual Beli Kulit Hewan Kurban Oleh Panitia Pelaksana Kurban Dalam Konsep Fikih (Studi Kasus Di Masjid Jami Assalafiyah Depok)*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; disimpulkan terdapat dua pandangan terkait hukum jual beli kulit hewan kurban. 1. Menurut pandangan sebagian ulama, yaitu Abu Hanifah, Atho, al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa kulit hewan kurban boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada penerima (mustahik) daging kurban. Imam Hanafiyah juga memandang bahwa kulit dan bagian dalam (jeroan) hewan kurban boleh ditukar dengan

sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban. Sementara Imam Maliki, Hanbali, Syafi'i, Nawawi sependapat tidak memperbolehkan memperjual belikan kulit hewan kurban.

Dari beberapa pendapat para ulama ada diantaranya pendapat para ulama yang mengatakan bahwa jual beli kulit hewan kurban itu dilarang, akan tetapi para panitia pelaksana penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Assalafiyah Depok menjual sisa kulit hewan kurban memiliki pandangan bahwa tidak apa-apa untuk melakukan transaksi jual beli kulit hewan kurban dikarenakan beberapa alasan seperti tidak ada masyarakat yang mau dan mampu mengolahnya, ter bengkalai, rusak, bahkan mubadzir apabila tidak digunakan semestinya.

Memanfaatkan kulit hewan kurban seperti misalnya menyedekahkan kulit ke tempat-tempat yang mau mengelola kulit guna kepentingan umat seperti Masjid untuk beduk, kelompok pengajian untuk kepentingan marawis, dan pondok pesantren untuk kepentingan pondok tersebut yang sifatnya untuk kemaslahatan umat Islam, maka tidak ada masalah baginya. Sesuai dengan Mazhab Imam Hanafiyah yang memandang bahwa kulit dan bagian dalam (jeroan) hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban.

3. Skripsi yang diteliti Andri Baihaqi mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum Institut Agama Islam Negeri tentang *“analisis hukum islam terhadap penjualan kulit hewan kurban di kecamatan puhpelem kabupaten wonogiri”*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Akad jual beli kulit hewan kurban Kecamatan Puhpelem memenuhi rukun jual beli. Berdasarkan pendapat ulama' madzab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali berpendapat bahwa memperjual belikan kulit kurban hukumnya adalah tidak boleh (haram), sedangkan ulama' Madzab Hanafi berpendapat membolehkan menukar kulit kurban dengan sesuatu yang lain.
4. Jurnal yang di tulis oleh Abdullah Nur berjudul *“Ibadah Qurban Dalam Perspektif hadis”*, dalam jurnalnya menjelaskan pelaksanaan ibadah

qurban dari bentuk, kriteria dan cara. Selain itu dalam pelaksanaan qurban dalam islam adalah bentuk pendekatan diri kepada allah untuk mencapai keridhannya. ibadah qur'ban dalam islam terkait dengan waktu, jenis binatang yang di sembelih dan jumlah orang untuk satu orang. Hadist-hadist dari keterangan-keterangan yang *mu'tabarah*.

5. Judul skripsi “Penjualan Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu” Penulis Siti Anisa AR Mahasiswa Prograam Studi Muamalat. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penjualan kulit hewan kurban dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan PasarBaru, Kabupaten Rejang Lebong. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan mengenai bagaimana Pandangan Ulama Fikih terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Masjid Assalafiyah Depok.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori yang mempunyai hubungan dengan paradigm penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, dibutuhkan teori-teori yang dapat digunakan untuk menjadi pisau analisis, untuk memecahkan masalah. Adapun kerangka teori yang dapat penulis gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas penulis menggunakan teori sebagai berikut:

Sebab-sebab terjadinya perbedaan (Ikhtilaf) Ikhtilaf menurut bahasa Arab berasal dari kata *khalafa yakhlifu khilafan*, yang menurut bahasa indonesia adalah perbedaan paham (pendapat).¹²

Menurut Syekh Muhammad al-Madānī dari bukunya yang berjudul *Asbab al-Ikhtilaf*. Sebagaimana dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo, bahwa sebab-sebab terjadinya ikhtilaf terbagi menjadi empat (4) macam yaitu:

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Mazhab*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1977), hlm.50.

- a. Adanya perbedaan pemahaman dalam sumber utama hukum Islam, (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) yang berupa nas-nash yang *zannī* (tidak pasti) dalalahnya.
- b. Perbedaan dari segi wurud (penilaian terhadap sanad dan sebagian matan hadis, serta mengenai kedudukan sunnah Rasul.
- c. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushuliyah maupun Fikihiyah.
- d. Perbedaan dalam metode penggalian hukum seperti Ijma, qiyas, istihsan, istishab dan masalah mursalah.

G. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian ini Penulis menggunakan metode analisis deskriptif jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembahasan ini.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian studi pustaka, yang mana data penelitian diperoleh melalui studi literatur, membaca buku, majalah, jurnal, skripsi terkait dan sumber lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data utama atau sumber data pokok sebagai rujukan yang diambil dari Studi Literatur/ library research dan *kitab-litab fiqh, kitab all-umm, Madzhab Hanafiyyah yaitu Bada'I as-Sana'i, Raad al-Mukhtar'ala Ad-Durr al-Mukhtar dan Asy-Syafi'i* diantaranya *Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam wa adillatuhu*

serta menggunakan kitab-kitab penunjang lainnya seperti tafsir dan hadits yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat-pendapat dan argumentasi tentang hukum menjual kulit hewan qurban bagi orang yang berqurban. Sedangkan dari literatur yang bersifat sekunder adalah untuk memperoleh teori dan konsep serta informasi lain yang dapat menunjang argumentasi dari kitab tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah kumpulan data atau referensi yang dapat mendukung sebagai salah satu pendukung atau informasi yang di dapat dari hasil penelitian sebelumnya yang berupa jurnal, skripsi, artikel dan makalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek yang teliti dan menemukan teori dari penelitian sebelumnya, pengkajian dan penelaahan data primer dan sekunder.

5. Metode Analisis Data

Penguraian suatu pokok atau berbagai bagian dari penelitian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis *deskriptif*, yaitu penelitian yang melibatkan pendeskripsian data yang diperoleh sebelumnya kemudian mencari perbandingan dari data yang telah diperoleh tersebut dan ditarik kesimpulan.